

**TINJAUAN NORMATIF EKISTENSI
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA KEWENANGAN
ANTAR LEMBAGA NEGARA¹**

Oleh : Alfiano I. Suak²

Maarthen Y. Tampanguma³

Susan Lawotjo⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Faktor Penyebab dan Obyek Sengketa Yang Terjadi Antar Lembaga Negara dan bagaimana Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Yang Tejadi Antar Lembaga Negara, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Salah satu penyebab terjadinya sengketa antar lembaga negara dipengaruhi oleh terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan sesuai ketentuan UUD 1945, dimana mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal, tidak lagi vertikal. Jika sebelumnya dikenal adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, maka sekarang tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. MPR bukan lagi lembaga yang paling tinggi kedudukannya dalam bangunan struktur sistem ketatanegaraan kita, melainkan sederajat dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya, demikian juga hal yang berkaitan dengan bertambahnya subyek kelembagaan yang lebih luas misalnya TNI (tentara Nasional Indonesia), Kepolisian Negara, Pemerintah Daerah, dan sebagainya. 2. Pengaturan hukum masalah kewenangan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang ditempatkan di bawah ranah kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah merupakan sebuah terobosan positif dalam rangka mengantisipasi munculnya konflik kewenangan antar lembaga negara. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dalam hal terjadi sengketa kewenangan antar lembaga Negara maka Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah lembaga Negara tersebut memiliki wewenang terhadap apa yang diajukan pemohon. Sebelumnya lembaga Negara yang bersengketa harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: mahkamah konstitusi; sengketa wewenang antar lembaga negara;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem ketatanegaraan kita, hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain diikat oleh prinsip *checks and balances*, dimana lembaga-lembaga tersebut di akui sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat adanya mekanisme hubungan yang sederajat itu, timbul kemungkinan dalam melaksanakan kewenangan masing-masing terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD. Jika timbul persengketaan pendapat semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang disertai tugas untuk memutus final atas hal tersebut. Dalam system ketatanegaraan yang telah diadopsikan dalam UUD 1945, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan demikian dilakukan melalui proses peradilan tata negara, yaitu melalui lembaga yang dibentuk tersendiri dengan nama Mahkamah Konstitusi

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Faktor Penyebab dan Obyek Sengketa Yang Terjadi Antar Lembaga Negara ?
2. Bagaimana Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Yang Tejadi Antar Lembaga Negara ?

C. Metode Penelitian

Metode metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif*.

¹ Artike Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101179

³ Fakulta Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakulta Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab dan Obyek Sengketa Yang Terjadi Antar Lembaga Negara

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan timbulnya sengketa bisa disebabkan beberapa kemungkinan, di antaranya kurang memadainya sistem yang mengatur dan mewadahi hubungan antarorgan yang ada sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi. Perbedaan interpretasi terhadap suatu ketentuan yang menjadi bingkai bagi penyelenggaraan negara seringkali menyulut sengketa. Ada banyak penafsiran yang sering digunakan untuk menilai atau memahami suatu konteks permasalahan, di antaranya adalah penafsiran oleh lembaga pengadilan dan penafsiran konstitusional. Terkait dengan sengketa kewenangan, salah satu penafsiran yang dapat digunakan adalah penafsiran konstitusional.⁵

1. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa

Sengketa kewenangan antarlembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terjadi karena berbagai faktor, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kurang memadainya sistem yang mengatur dan mewadahi hubungan antarlembaga negara yang ada sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi. Perbedaan interpretasi terhadap suatu ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan negara seringkali menyulut sengketa.⁶ Ada banyak penafsiran yang sering digunakan untuk menilai atau memahami suatu konteks permasalahan, di antaranya adalah penafsiran oleh lembaga pengadilan dan penafsiran konstitusional. Terkait dengan sengketa kewenangan, salah satu penafsiran yang dapat digunakan adalah penafsiran konstitusional.⁷ Penafsiran konstitusional merupakan salah satu metode yang sering dipergunakan oleh ahli, bahwa setiap proses keputusan hukum dan kebijakan negara harus dibuat

sesuai ketentuan konstitusi. Pada dasarnya prinsip penafsiran konstitusional sama statusnya dengan penafsiran yang dilakukan oleh lembaga peradilan.

- b. Dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam UUD 1945, mekanisme hubungan antarlembaga negara bersifat horizontal, tidak lagi bersifat vertikal.⁸ Sesuai dengan paradigma baru ini, semua lembaga-lembaga negara secara konstitusional berkedudukan sederajat. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi, sebaliknya Presiden, DPD, DPR, BPK, MA, MK, dan lain-lain lembaga konstitusional berkedudukan sebagai lembaga tinggi.
- c. UUD NRI Tahun 1945, walaupun tidak seperti yang diharapkan teori trias politik dari Montesquieu, menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Hubungan antarlembaga negara dilakukan berdasarkan prinsip saling mengontrol dan mengimbangi (*checks and balances*). Prinsip pemisahan kekuasaan pada prinsipnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak terjadi dominasi kekuasaan suatu lembaga negara terhadap lembaga negara lainnya. Di samping itu, juga untuk menghindari terjadinya penindasan dan tindakan sewenang-wenang penguasa. Hubungan kelembagaan yang saling mengontrol dan mengimbangi tersebut memungkinkan terjadinya sengketa dalam melaksanakan wewenang masing-masing, yakni jika terjadi perbedaan dalam menafsirkan maksud yang terkandung dalam ketentuan UUD 1945.
- d. Norma-norma yang menentukan mengenai lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 semakin meluas. Lembaga-lembaga negara yang ditentukan di dalam UUD 1945 tidak terbatas pada yang dikenal selama ini, yakni MPR, DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA, melainkan ditentukan adanya lembaga-lembaga negara baru, antara lain TNI, Kepolisian Negara, DPD, Komisi Pemilihan Umum, MK, Komisi Yudisial, dan lain-lain.

⁵Maruarar Siahaan, *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi Yang Hidup*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal. 22

⁶Firmansyah Arifin; *Op. Cit.*, hal. 22, 23.

⁷U. hlm. 22-23.

⁸Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.* hal. 2.

e. Kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara diperlukan untuk mencegah agar sengketa itu tidak menjadi sengketa politik yang bersifat adversarial. Sebab hal itu akan berdampak buruk terhadap mekanisme hubungan kelembagaan dan pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga negara.

2. Obyek Yang Dipersengketakan.

Dalam sengketa wewenang antarlembaga negara yang menjadi obyek sengketa yaitu kewenangan konstitusional antarlembaga negara.³³ Dengan demikian yang menjadi isu pokok yaitu kewenangan konstitusional lembaga negara yang dalam pelaksanaannya mengalami gangguan atau hambatan oleh lembaga negara yang lain. Jadi yang penting harus dapat dibuktikan yaitu mengenai apakah lembaga negara pemohon memiliki kewenangan konstitusional, dan apakah kewenangan konstitusional tersebut secara nyata dirugikan oleh adanya putusan dari lembaga negara termohon. Karena itu, obyek sengketa kewenangan antarlembaga negara harus memenuhi dua unsur, yaitu:

1. adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam UUD, dan
2. adanya perbedaan penafsiran antara dua atau lebih lembaga negara yang terkait terhadap maksud UUD 1945.

Kewenangan konstitusional maksudnya suatu kewenangan berdasarkan hukum yang ditentukan secara eksplisit maupun implisit di dalam UUD 1945. Di dalam UUD 1945 tidak setiap lembaga negara ditentukan secara eksplisit wewenangnya, melainkan hanya ditentukan kekuasaan dan pembentukannya.

Sedangkan kewenangnya ditentukan lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan pembentukannya. Misalnya Bank Sentral, wewenangnya tidak ada ditentukan di dalam UUD 1945. Pasal 23D UUD 1945 menentukan bahwa "*Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.*" Jadi, samasekali tidak ada ditentukan apa kewenangan bank sentral.

Tetapi, UUD 1945 menjamin bank sentral sebagai institusi yang independen, sehingga kewenangnya yang akan diatur dengan undang-undang bersifat independen.

Dengan demikian, pengertian kewenangan konstitusional lembaga negara lebih luas dan fleksibel daripada pengertian "kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar" yang ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945. Kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar pengertiannya bersifat limitatif, yaitu hanya kewenangan yang ditentukan secara eksplisit, tidak mencakup kewenangan yang implisit di dalam UUD 1945.

Karena itu, undang-undang pembentuk bank sentral tidak menentukan kewenangan bank sentral bersifat independen, maka bank sentral tidak dapat menjadikan kewenangan tersebut sebagai obyek sengketa kewenangan antarlembaga negara, walaupun ternyata bank sentral dirugikan oleh pembentuk undang-undang. Sebab kewenangan bank sentral tidak ditentukan secara eksplisit di dalam UUD 1945, melainkan diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur kewenangan tersebut.

Kewenangan konstitusional lembaga negara dalam pelaksanaan memiliki empat karakteristik utama, yaitu:⁹

1. hak untuk membuat keputusan-keputusan yang berkepastian hukum. Artinya bahwa potensi konflik kewenangan antarlembaga negara sangat mungkin akan timbul dari produk hukum yang ditetapkan oleh suatu lembaga negara, yang kemudian mengikat lembaga negara lainnya.
2. perbedaan pelegitimasian antara kekuasaan dan kewenangan. Maksudnya bahwa ada perbedaan antara dasar hukum legitimasi kekuasaan dan dasar hukum legitimasi kewenangan. Misalnya bank sentral, legitimasi kekuasaannya ditentukan UUD 1945, sedangkan kewenangnya ditentukan dengan undang-undang.

⁹Firmansyah Arifin 1, *Op. Cit.* hal. 115, 116.

Perbedaan pelegitimasi tersebut mengakibatkan suatu lembaga negara menyatakan lebih memiliki kekuasaan atau kewenangan daripada lembaga negara lainnya. Hal itu akan memicu terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara.

3. aturan hierarkhis yang jelas. Asas *lex specialis derogat legi generale* dan asas *lex superiori derogat legi inferiori* merupakan asas yang perlu untuk menjamin kepastian hukum, namun hierarkhi ini dapat membingungkan. Apalagi jika peraturannya sudah dicabut atau terhilangkan oleh aturan hierarkhi yang baru.
4. kewenangan yang terbagi. Maksudnya bahwa beberapa jenis kewenangan dimiliki lembaga negara tidak secara sendirian, melainkan terbagi dengan lembaga negara lainnya. Wilayah mana yang merupakan kewenangan suatu lembaga negara dan wilayah mana yang merupakan kewenangan lembaga negara lainnya dan tidak boleh dilanggar potensial menjadi pemicu timbulnya sengketa kewenangan antar lembaga negara.

3. Lembaga Negara yang Dapat Menjadi Pihak Dalam Sengketa

Pasal 24C UUD 1945 menentukan bahwa; "Mahkamah Konstitusi berwenang.., memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar," Ketentuan serupa terdapat juga dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa para pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara yaitu lembaga-lembaga negara, baik pemohon maupun termohon dalam sengketa tersebut keduanya lembaga negara. Namun, tidak setiap lembaga negara dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab di situ ada pembatasan bahwa "lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar."

Artinya, bahwa hanya lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD yang dapat sebagai pihak dalam sengketa yang akan diputuskan oleh MK. Sebaliknya, lembaga-lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD, tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa tersebut. Tetapi, UUD 1945 tidak menentukan dengan tegas lembaga-lembaga negara yang memenuhi syarat sebagai pihak dalam sengketa tersebut.

Pembatasan serupa ditentukan di dalam Pasal 61 UU MK, bahwa; "Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan." Di sini terdapat penegasan mengenai lembaga negara yang dapat bertindak sebagai pihak pemohon. Lembaga negara tersebut harus memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dan mempunyai kepentingan langsung langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan tersebut.

Tetapi, sama halnya dengan ketentuan UUD 1945, UU MK juga tidak menentukan mengenai lembaga negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara di MK. Sebaliknya, UU MK menambahkan pembatasan, yang mereduksi kewenangan MK.

Pembatasan tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 65 UU MK, bahwa; "Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi." Karena itu, MA dikecualikan dari statu sebagai pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. Artinya bahwa MA tidak dapat berstatus sebagai pihak pemohon maupun sebagai termohon, padahal UUD 1945 dengan tegas memberikan kewenangan kepada MA, sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 24A. Di samping itu, secara faktual terdapat potensi sengketa lembaga negara oleh MA

dengan lembaga negara lain.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa tidak begitu jelas alasan mengapa MA dikecualikan sebagai pihak dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara. Alasan itu tampak dari proses pembahasan RUU MK. Di situ berkembang pengertian bahwa MA merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang bersifat independen dan putusannya bersifat final dan mengikat.

Namun, lebih lanjut dikatakan bahwa hal itu tidak logis digunakan sebagai alasan. Karena dalam perkara sengketa kewenangan antarlembaga negara, yang dipersoalkan bukanlah putusan MA terkait dengan perkara, melainkan hal-hal lain yang menyangku pelaksanaan ketentuan UUD 1945 yang terkait dengan kewenangan MA sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.^{10 11}

Firmansyah Arifin, dkk mengklasifikasikan lembaga-lembaga negara berdasarkan landasan hukum pembentukannya, yaitu lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945, berdasarkan undang-undang (UU), dan berdasarkan Keputusan Presiden (KepPres).¹²

Lembaga lembaga negara yang terdapat di dalam UUD 1945 jumlahnya 2 lembaga, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya diatur langsung oleh UUD, yaitu MPR, Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, pemerintahan daerah kota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPR, DPD, BPK, MA, KY, MK, TNI, Kepolisian Negara RI;
2. lembaga negara yang bentuk atau namanya tidak ditentukan di dalam UUD, tetapi wewenangnya diberikan oleh UUD, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden dan KPU;

3. lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya tidak ditentukan oleh UUD, ialah bank sentral.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa, masih terdapat beragam penafsiran mengenai lembaga negara yang menjadi pihak dalam sengketa wewenang antarlembaga negara di MK. Penafsiran secara luas mengatakan bahwa semua lembaga negara yang kewenangannya ditentukan di dalam UUD 1945, baik secara eksplisit maupun secara implisit, kecuali MK, MA, duta, konsul, dan bank sentral merupakan pihak dalam sengketa antarlembaga negara di hadapan MK.

Sebaliknya, penafsiran moderat mengatakan bahwa lembaga negara yang dapat sebagai pihak terbatas pada lembaga-lembaga negara menurut paradigma lama, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Dengan demikian, maka lembaga negara yang dimaksud yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY, DAN MK.

UU MK tidak menjelaskan lebih lanjut batasan lembaga negara yang menjadi subjek dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Artinya tidak ada penyebutan apa saja lembaga negara yang dapat bersengketa dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Batasan yang diberikan bahwa selama kewenangan tersebut diberikan oleh UUD maka lembaga tersebut dapat menyelesaikan perselisihan kewenangan tersebut di MK. bahkan Jimly menyebutkan bahwa lembaga negara yang memiliki constitutional importance maka dapat menyelesaikan perselisihan kewenangannya di Mahkamah Konstitusi.

Penjelasan lebih lanjut mengenai lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa antar kewenangan lembaga negara tersebut dapat kita temukan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa

Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara ("PMK 08/2006") yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁰Firmansyah Arifin dkk, *Op. Cit.* hal. 125.

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.* hal. 23, 24.

¹²Firmansyah Arifin dkk, *Op. Cit.* hal. 66 - 69.

1. Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
 - b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
 - c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
 - d. Presiden;
 - e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
 - g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
2. Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.
3. Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial) Vide Pasal 65 UU Mahkamah Konstitusi.

B. Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

Kehadiran MK telah banyak memberi sumbangan bagi penyelesaian sistem ketatanegaraan dan hukum kita.¹³ Mahkamah Konstitusi telah banyak menghasilkan putusan-putusan yang telah mewarnai pemikiran dan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Diskursus dan pemikiran mengenai hukum ketatanegaraan menjadi dinamis dan lebih menarik perhatian khalayak luas. Meskipun begitu, banyak pula kontroversi yang muncul terkait dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang.

Diadakannya mekanisme penyelesaian atas sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara melalui Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa penyusun Perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengandaikan bahwa dalam

dinamika hubungan antarlembaga negara dapat timbul persengketaan pendapat mengenai kewenangan konstitusional masing-masing. Dalam paradigma pemikiran sebelumnya, tidak terbayangkan bahwa antarsesama lembaga negara dapat timbul sengketa kewenangan.

Kalau pun timbul perselisihan antara satu lembaga dengan lembaga lain, maka perselisihan semacam itu diselesaikan begitu saja melalui proses-proses politik ataupun kultural, atau setiap masalah yang dihadapi diselesaikan secara politik oleh lembaga atau instansi atasan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari lembaga yang terlibat persengketaan. Penyelesaian politis dan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat vertikal itulah yang mewarnai corak penyelesaian masalah ketatanegaraan selama ini.¹⁴

Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman diberikan 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, yaitu:¹⁵

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; serta

Kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah

¹³ Mahfud MD, *Perlukah Amandemen ke lima UUD 1945*, Makalah pada Konvensi Hukum Nasional UUD 1945, sebagai landasan konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM, Jakarta 15-16 april 2008.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *6HQJNHWD«2S Cit.*, hlm. 9.

¹⁵ Pasal 24C jo Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara teoritis ada dua jenis lembaga negara yaitu :

- a) lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 (*constitutionally entrusted power*), dan
- b) lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh norma hukum lainnya (*legislatively entrusted power*)¹⁶

Pengklasifan semacam ini didasarkan pada salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945. Hal ini berarti bahwa, secara gramatikal bahwa ada lembaga yang kewenangannya diberikan oleh selain UUD 1945.

Titik Triwulan Tutik menyatakan bahwa UUD NRI 1945 menetapkan 4 (empat) kekuasaan dan 7 (tujuh) lembaga negara yakni, 1) Kekuasaan eksaminatif (*inspektif*) yaitu Badan Pemeriksa Keuangan; 2) Kekuasaan legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tersusun atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 3) Kekuasaan eksekutif (pemerintahan negara) yaitu Presiden dan Wakil Presiden; 4) Kekuasaan kehakiman (yudikatif) yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi; dan 5) Lembaga negara bantu (*the auxiliary body*).^{5A}

Jika timbul perselisihan antara satu lembaga dengan lembaga lain, maka perselisihan semacam itu diselesaikan begitu saja melalui proses-proses politik ataupun kultural, atau setiap masalah yang dihadapi diselesaikan secara politik oleh lembaga atau instansi atasan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari

lembaga yang terlibat persengketaan. Penyelesaian politis dan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat vertikal itulah yang mewarnai corak penyelesaian masalah ketatanegaraan selama ini.^{17 18}

Menurut Jimly Asshiddiqie, di tingkat pusat dapat dibedakan ke dalam empat tingkatan kelembagaan, yaitu: 1) Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden; 2) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden; 3) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden; dan 4) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau keputusan pejabat di bawah menteri.¹⁹

Berkaitang dengan keberadaan atau eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai empat kewenangan serta satu kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ("UUD 1945"). Adapun kewenangan MK dalam memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara tercantum dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan

¹⁷Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok... Op. Cit.*, hlm. 91

¹⁸Jimly Asshiddiqie, *Sengketa.... Op. Cit.*, hlm. 9

¹⁹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm 50

¹⁶Romi Librayanto. *Jbid.* hlm. 53

tentang hasil pemilihan umum.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum adanya perubahan (tahap ketiga) UUD 1945 pada 2001, belum ada aturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa kewenangan antarlembaga negara tersebut juga belum ada. Karena itu selama masa tersebut belum ada preseden dalam praktek ketatanegaraan Indonesia mengenai penanganan sengketa kewenangan antarlembaga negara.

Barulah setelah adanya perubahan tahap ketiga UUD 1945, yang mengadopsi pembentukan lembaga negara Mahkamah Konstitusi (MK) yang salah satu kewenangannya adalah memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa kewenangan antarlembaga negara.

Kewenangan MK dalam memutus sengketa antar lembaga negara hanya berlaku terhadap lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("Perpu 1/2013") yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Walaupun kemudian keluar lagi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam melakukan tugasnya yang telah di amanatkan UUD 1945 Mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari Sembilan orang hakim konstitusi. Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung mengajukan masing-masing 3 orang sebagai hakim konstitusi. Masa jabatan hakim konstitusi adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan. Ketua dan wakilnya dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

a) Tugas dan wewenang

Sebagai sebuah lembaga Negara Mahkamah konstitusi memiliki tugas dan wewenang antara lain: Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945. Melalui proses pengujian (uji materil) terhadap undang-undang maka Mahkamah Konstitusi dapat menilai apakah suatu pasal atau keseluruhan undang-undang dikatakan tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak dapat berlaku karena bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub bab selanjutnya.

Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dalam hal terjadi sengketa kewenangan antar lembaga Negara maka Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah lembaga Negara tersebut memiliki wewenang terhadap apa yang diajukan pemohon. Sebelumnya lembaga Negara yang bersengketa harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi. Sebelum terbentuknya mahkamah konstitusi sengketa antar lembaga Negara diselesaikan oleh Majelis

Permasyarakatan Rakyat (MPR), namun keputusan sering beraroma politik. Karena pada saat itu MPR sebagai lembaga politik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu penyebab terjadinya sengketa antar lembaga negara dipengaruhi oleh terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan sesuai ketentuan UUD 1945, dimana mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal, tidak lagi vertikal. Jika sebelumnya dikenal adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, maka sekarang tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. MPR bukan lagi lembaga yang paling tinggi kedudukannya dalam bangunan struktur sistem ketatanegaraan kita, melainkan sederajat dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya, demikian juga hal yang berkaitan dengan bertambahnya subyek kelembagaan yang lebih luas misalnya TNI (tentara Nasional Indonesia), Kepolisian Negara, Pemerintah Daerah, dan sebagainya.
2. Pengaturan hukum masalah kewenangan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang ditempatkan di bawah ranah kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah merupakan sebuah terobosan positif dalam rangka mengantisipasi munculnya konflik kewenangan antar lembaga negara. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dalam hal terjadi sengketa kewenangan antar lembaga Negara maka Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah lembaga Negara tersebut memiliki wewenang terhadap apa yang diajukan pemohon. Sebelumnya lembaga Negara yang bersengketa harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

1. Diharapkan bahwa Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengawal proses demokratisasi di tanah air karena melalui kinerja MK yang baik tersebut akan menjadi salah satu faktor signifikan bagi terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif bagi dimulainya pelaksanaan tugas lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan hasil Pemilu (DPR, DPD, DPRD, dan Presiden/Wakil Presiden) secara lancar dan tertib.
2. Mengingat sumber kewenangan MK dalam memutus perkara sengketa kewenangan lembaga negara berasal dari konstitusi, maka eksistensi kehadiran Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan harapan besar terwujudnya negara hukum seutuhnya, karena selama ini banyak penyelewengan- penyelewengan yang terjadi dengan menafikkan konsepsi negara Indonesia, yakni negara hukum, maka lembaga baru ini di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia akan dapat meyakinkan terwujudnya demokrasi yang selama ini menjadi tuntutan berbagai kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konpress, Jakarta, 2005
- Ali Lukman dkk; *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II, Balai Pustaka, Jakarta, 1995:
- John M. Echols dan Hassan Shadily; *Kamus Inggris Indonesia*, Cetakan XIII, Gramedia, Jakarta
- Adolf Huala; *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Alfian; *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia - Kumpulan Karangan*, Cetakan kedua, PT Gramedia, Jakarta
- Henry Campbell Black, 1990; *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, ST. Paulus Min West Publishing Co
- Harjono, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam

- Firmansyah Arifin dkk, 2004; Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Cetakan I, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta. Selanjutnya disebut Firmansyah Arifin dkk.
- Ibrahim Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, 2008
- Mahfud MD, Perluakah Amandemen ke lima UUD 1945, Makalah pada Konvensi Hukum Nasional UUD 1945, sebagai landasan konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM, Jakarta 15-16 april 2008.
- Mulyosudarmo Suwoto, 1997; Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- N.E. Algra, H.R.W. Gokke, 1983; "Fockema Andreae's Rechtsgeleerd Handwoordenboek", terjemahan: Saleh Adiwinata dkk, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda - indonesia, Cetakan Pertama, Binacipta
- Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Robert Bierstedt dalam Miriam Budiardjo, "Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlemitter dan Demokrasi Pancasila", dan dikutip dalam Firmansyah Arifin dkk, 2005; Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Cetakan I, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta.
- Soemantri Sri, Tentang Lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985
- Siahaan Maruarar, Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi Yang Hidup, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
- , Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI, Konpress, Jakarta, 2005,
- Tatiek Sri Djatmiati, 2003, Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, (Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008), hlm. 91
- Teguh Harrys Pratama, 2019., *Hukum dan Peradilan Konstitusi Indonesia*, Sebuah Kajian Teori dan Praktek Hukum Acara Konstitusi, Pustaka Referensi
- Yusuf Slamet Effendy dan Umar Basalim, Reformasi Konstitusi Indonesia Perubahan Pertama UUD 1945, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2000
- Zoelva Hamdan, "Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Menurut UUD 1945", dalam Sutjipno, Perubahan UUD 1945 Tahun 1999-2002 (dalam Bahasa Akademik, bukan Politik), (Jakarta: Konpress, November 2007)